

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER SETARA BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis maka perlu membentuk *Public Safety Center*;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER SETARA BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegawat daruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bilat idak segera ditangani;
2. *Public Safety Center* adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal- hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapat kan respon cepat;
3. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus sampai denganmaksimal 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit.
4. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC yang berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kabupaten Barito Kuala;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada wilayah Kabupaten Barito Kuala;
8. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
10. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;

Pasal 2

Maksud PSC adalah terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kabupaten Barito Kuala yang terintegrasi dengan sistem regional, Daerah Barito Kuala dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC

- (1) Memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis Yang terjadi di masyarakat;
- (2) Memberikan bantuan rujukan kerumah sakit atas kasus kegawat daruratan medis yang terjadi dimasyarakat;
- (3) Memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawat daruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- (4) Memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus kerumah sakit sampai 24 jam pertama perawatan di rumahsakit;
- (5) Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- (6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana PSC merupakan gabungan system pelayanan kegawat daruratan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggungjawab kegiatan PSC;
- (3) Susunan pelaksana PSC seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

OPERASIONAL PSC

Pasal 5

- (1) Dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Teknis yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan PSC, masyarakat dapat menghubungi operator pusat PSC pada nomor telepon atau

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dan 24 jam pertama perawatan yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- (1) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* (EMSS) di Wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* (EMSS) di Wilayah Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada Tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANI AS

Di undangkan di Marabahan
pada tanggal Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* BATOLA SETARA



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS